



# PANDUAN

## PENUGASAN, PENILAIAN DAN PEMBINAAN ASESOR

BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
TAHUN 2020

## **TIM PENYUSUN**

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.  
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.  
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si.  
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.  
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.  
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.  
Dr. Gutama, M.Pd.  
Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd.  
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.  
Bahruddin  
Ade Cahyana, M.Sc.  
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.  
Dr. Firman Hadiansyah, M. Hum.  
Nasrulloh, S.E., M. Si. (Han)

## **BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)**

### **SEKRETARIAT**

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2  
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410  
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141  
e-mail: [info@banpaudpnf.or.id](mailto:info@banpaudpnf.or.id)  
website: [www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id](http://www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id)

## KATA PENGANTAR

Memasuki tahun 2020 ada dua hal penting yang berdampak besar terhadap kebijakan BAN PAUD dan PNF. Dua hal penting tersebut, pertama, adanya kebijakan moratorium akreditasi dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, dan kedua, adanya pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*. Kebijakan moratorium mengharuskan BAN PAUD dan PNF meninjau kembali seluruh kebijakan akreditasi yang telah dibuat dengan lebih mengedepankan *performance*, sedangkan Pandemi *Covid-19* mengharuskan penyelenggaraan kegiatan BAN PAUD dan PNF dilakukan secara daring sesuai kebijakan Pemerintah yakni bekerja dari rumah atau *work from home (WFH)*. Kondisi tersebut diatas mengharuskan BAN PAUD dan PNF mengatur kembali hampir semua kebijakan, mekanisme, dan program kerja akreditasi yang akan dijalankan, termasuk penataan kembali kebijakan penugasan dan pembinaan terhadap para asesor.

Bagaimanapun juga BAN PAUD dan PNF tetap terus meningkatkan kualitas kerjanya dalam melakukan penjaminan mutu berbasis *performance*. Oleh karena itu pada tahun 2020 dilakukan penyempurnaan perangkat akreditasi dalam rangka meningkatkan layanan akreditasi yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas agar hasil akreditasi benar-benar memberikan dampak positif terhadap perbaikan mutu pendidikan kita. Mengingat asesor adalah garda terdepan dalam implementasi penilaian akreditasi, maka penugasan, penilaian dan pembinaan terhadap para asesor juga harus sejalan dengan kebijakan BAN PAUD dan PNF terbaru.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 366603/A.a5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu ada perubahan kebijakan dalam penugasan, penilaian dan pembinaan asesor di jajaran BAN PAUD dan PNF terutama terkait adanya perubahan pelaksanaan penilaian akreditasi yang lebih mengedepankan *performance*, serta perubahan cara kerja yang semula bersifat luring (tatap muka) menjadi bersifat virtual atau daring.

Agar perubahan kebijakan penugasan, penilaian dan pembinaan terhadap asesor dipahami dan dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu adanya Panduan Penugasan, Penilaian dan Pembinaan Asesor Tahun 2020 di jajaran BAN PAUD dan PNF. Panduan ini harus dijadikan sebagai acuan dalam penugasan dan pembinaan asesor, termasuk penilaiannya, baik oleh BAN PAUD dan PNF (Pusat) maupun BAN PAUD dan PNF Provinsi (BAN-P) terutama oleh Komisi yang membidani peningkatan kompetensi asesor.


Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah ikut ambil bagian dalam penyusunan dan penyelesaian panduan ini. Disadari sepenuhnya bahwa sebaik apa pun panduan yang telah disiapkan, pasti ada saja kekurangannya. Oleh karena itu kami tetap mengharapkan masukan atau koreksi dari semua pihak terkait demi penyempurnaan panduan di masa mendatang. Selanjutnya, jika ada hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian sesuai perkembangan kebijakan yang ada di BAN PAUD dan PNF. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Amiin yaa Robbal alamiin.

Jakarta, 11 September 2020

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Nonformal



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR LAMPIRAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. RASIONAL.....	2
B. DASAR HUKUM.....	3
C. TUJUAN.....	5
BAB II PENUGASAN ASESOR.....	6
A. PENGERTIAN.....	6
B. PENGANGKATAN ASESOR DAN KETENTUAN LAINNYA.....	6
C. LINGKUP PENUGASAN ASESOR.....	7
D. KRITERIA ASESOR UJI COBA TERBATAS, UJI COBA TAHAP 1 DAN 2, SERTA PILOTING.....	7
E. MEKANISME PENUGASAN ASESOR.....	10
BAB III PENILAIAN ASESOR.....	14
A. ASPEK YANG DINILAI DAN INDIKATOR PENILAIAN.....	14
B. SUMBER DATA PENILAIAN ASESOR DAN BOBOT NILAI.....	15
C. PIHAK YANG MENILAI.....	15
D. FORMAT PENILAIAN ASESOR.....	16
BAB IV PEMBINAAN ASESOR.....	21
A. KATEGORI ASESOR.....	21
B. PENGHARGAAN ASESOR.....	21
C. PEMBINAAN ASESOR.....	22
BAB V PENUTUP.....	24
LAMPIRAN.....	25

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penilaian Asesor Visitasi oleh Asesor Validasi.....	25
Lampiran 2. Instrumen Penilaian Asesor Validasi oleh Narasumber Provinsi.....	26
Lampiran 3. Instrumen Penilaian Narasumber Provinsi oleh Narasumber Pusat.....	27
Lampiran 4. Instrumen Penilaian Asesor oleh KPKA BAN PAUD dan PNF Provinsi.....	28
Lampiran 5. Instrumen Kepuasan Pelanggan oleh Asesi.....	29

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. RASIONAL**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN S/M dan BAN PAUD dan PNF pada Pasal 1 Ayat (3) merupakan landasan awal dalam pelaksanaan akreditasi. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Selanjutnya Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (b) pelaksanaan akreditasi, BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 17, tugas BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam kaitannya dengan asesor adalah mengugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan Akreditasi; dan mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN.

Sejak tahun 2018, akreditasi dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi Sispena. Tahun 2019 aplikasi Sispena telah disempurnakan kembali menjadi Sispena 02, seiring berubahnya instrumen yang digunakan. Mulai tahun 2020 penilaian akreditasi menggunakan instrumen akreditasi yang meliputi Evaluasi Diri Satuan - Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) dalam rangka menilai pemenuhan 8 standar PAUD (instrumen penilaian akreditasi yang bersifat *compliance*) dan Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) yang lebih melihat performance satuan PAUD dan PNF.

Pelaksanaan akreditasi melibatkan sejumlah asesor yang bertugas melakukan penilaian ke lembaga. Kualitas asesor merupakan penentu kualitas akreditasi. Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas asesor maka diperlukan penilaian dan pembinaan secara berkala. Untuk itu perlu ada panduan

berkenaan dengan penugasan, penilaian dan pembinaan asesor yang dikeluarkan oleh BAN PAUD dan PNF.

Seiring keluarnya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 366603/A.a5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka BAN PAUD dan PNF Provinsi dituntut untuk menyesuaikan diri.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Panduan Penilaian Penugasan dan Pembinaan Asesor Tahun 2020 menyesuaikan dengan mekanisme dalam jaringan (daring) secara virtual.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
  15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal;
  16. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF);
  17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016

tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;

19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
20. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
21. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A/A5/0T/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
22. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
23. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan *Work from Home* (WFH).

### **C. TUJUAN**

Tujuan panduan ini adalah sebagai acuan teknis dalam memberikan penugasan, penilaian, dan pembinaan asesor sehingga terwujud asesor yang berkualitas dan dapat melaksanakan proses akreditasi dengan baik.

## BAB II PENUGASAN ASESOR

### A. PENGERTIAN

1. **Asesor** adalah **tenaga profesional** yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugaskan oleh BAN untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan Satuan Pendidikan sebagai bagian dari proses Akreditasi (*Permendikbud 13 Tahun 2018, pasal 9*).
2. **Asesor** BAN PAUD dan PNF adalah **tenaga profesional** yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugaskan oleh BAN PAUD dan PNF untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan Satuan PAUD, LKP dan PKBM/Satuan PNF Sejenis lainnya sebagai bagian dari proses Akreditasi.
3. Asesor BAN PAUD dan PNF profesional adalah asesor yang memenuhi kriteria umum sebagai berikut:
  - a. Menguasai substansi dan materi terkait PAUD/PNF
  - b. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi (aplikasi sispena)
  - c. Mampu melakukan penggalian data secara mendalam dengan berbagai metode (observasi, wawancara, dokumentasi)
  - d. Mampu menganalisis data, hingga menghasilkan kesimpulan penilaian yang obyektif.
  - e. Mampu menulis catatan hasil penilaian dengan bahasa yang baik dan benar
  - f. Memahami panduan-panduan BAN PAUD dan PNF terkait pelaksanaan akreditasi
  - g. Berintegritas (jujur, obyektif/netral, memiliki komitmen, bertanggung-jawab)

### B. PENGANGKATAN ASESOR DAN KETENTUAN LAINNYA

1. Surat Keputusan (SK) Pengangkatan asesor dikeluarkan oleh BAN PAUD dan PNF dengan masa tugas selama 5 tahun sejak SK ditetapkan.
2. Penugasan, penilaian kinerja dan pembinaan asesor ditangani oleh BAN PAUD dan PNF serta BAN PAUD dan PNF Provinsi sesuai dengan tahapannya.
3. Tugas BAN PAUD dan PNF Provinsi terkait asesor adalah menugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan Akreditasi

(Permendikbud 13 Tahun 2018, pasal 17).

### C. LINGKUP PENUGASAN ASESOR

1. Secara umum tugas utama asesor BAN PAUD dan PNF adalah melakukan penilaian terhadap kelayakan Satuan PAUD, LKP dan PKBM/Satuan PNF Sejenis lainnya sebagai bagian dari proses akreditasi.
2. Guna menjamin obyektivitas dan kualitas kinerja BAN PAUD dan PNF Provinsi maka anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi yang merangkap sebagai asesor tidak merangkap tugas sebagai asesor aktif; statusnya sebagai asesor aktif akan dinonaktifkan dan dapat diaktifkan kembali bila sudah tidak menjabat sebagai anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi.
3. Pada tahun 2020 ini program BAN PAUD dan PNF difokuskan pada pengembangan instrumen PAUD, LKP dan PKBM/Satuan PNF Sejenis lainnya, baik yang bersifat *compliance* (EDS-PA) maupun *performance* (IPV). Sebagai konsekuensinya penugasan asesor BAN PAUD dan PNF pada tahun 2020 juga diarahkan pada penguatan pelaksanaan ujicoba instrumen akreditasi tersebut. Dalam hal ini tugas yang diberikan kepada asesor mengikuti proses pengembangan instrument tersebut, yang meliputi kegiatan: ujicoba terbatas, ujicoba tahap 1 dan 2, serta *piloting*. Selain itu asesor juga dapat ditugaskan sebagai narasumber dan fasilitator sesuai dengan kapasitas, kompetensi dan kinerjanya. BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA) melakukan penilaian dan pemetaan asesor dengan melihat nilai pelatihan dan hasil kinerja saat penugasan.
4. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi BAN PAUD dan PNF di masa pandemi ini, maka khusus untuk kegiatan **uji coba terbatas, uji coba tahap 1 dan 2, asesor dari anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi masih dapat ditugaskan. Sedangkan untuk kegiatan *piloting* ditugaskan asesor di luar anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi.**

### D. KRITERIA ASESOR UJI COBA TERBATAS, UJI COBA TAHAP 1 DAN 2, SERTA *PILOTING*

#### 1. Kriteria Asesor Uji Coba Terbatas

- a. Masih aktif sebagai asesor BAN PAUD dan PNF
- b. Telah mengikuti Training of Trainer (TOT)/Pelatihan Calon Pelatih (PCP) asesor tahun 2019 atau 2018

- c. Telah mengikuti kegiatan pembekalan asesor ujicoba terbatas tahun 2020
- d. Telah berpengalaman melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan akreditasi PAUD/PNF (visitasi dan validasi).
- e. Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor
- f. Menguasai pengoperasian TIK
- g. Diutamakan asesor dari anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi
- h. Sanggup menjadi asesor ujicoba terbatas

## **2. Kriteria Asesor Uji Coba Tahap 1 dan 2**

- a. Masih aktif sebagai asesor BAN PAUD dan PNF
- b. Prioritas telah mengikuti Training of Trainer (TOT)/Pelatihan Calon Pelatih (PCP) asesor tahun 2019 atau 2018
- c. Diutamakan asesor dari anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi
- d. Diutamakan asesor yang telah mengikuti ujicoba terbatas.
- e. Telah berpengalaman melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan akreditasi PAUD/PNF (visitasi dan validasi).
- f. Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor
- g. Asesor yang berkinerja baik dan berkualitas.
- h. Menguasai pengoperasian TIK dan mampu bekerja dalam jaringan (daring)
- i. Sanggup menjadi asesor ujicoba tahap 1 dan tahap 2
- j. Sanggup menjaga kerahasiaan dokumen instrumen EDS-PA dan IPV

### **3.1. Kriteria Asesor Kegiatan *Piloting***

- a. Masih aktif sebagai asesor BAN PAUD dan PNF
- b. Diutamakan asesor yang telah mengikuti *Training of Trainer (TOT)* asesor tahun 2020, 2019 atau 2018
- c. Diutamakan asesor yang telah mengikuti uji coba terbatas, uji coba tahap 1 dan tahap 2.
- d. Diutamakan telah berpengalaman melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan akreditasi PAUD/PNF (visitasi dan validasi).
- e. Telah lulus Uji Kompetensi Asesor tahun 2020
- f. Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor

- g. Asesor bukan dari anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi
- h. Asesor yang berkinerja baik dan berkualitas.
- i. Menguasai pengoperasian TIK dan mampu bekerja dalam jaringan (daring)
- j. Sanggup menjadi asesor *piloting*

### **3.2. Kriteria Asesor KPA, Visitasi, dan Validasi**

#### **a. Kriteria Asesor untuk Penugasan Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)**

- 1) Masih aktif sebagai asesor BAN PAUD dan PNF
- 2) Telah lulus uji kompetensi asesor tahun 2020, diutamakan sesuai dengan rumpun asesor.
- 3) Asesor dengan kategori minimal C
- 4) Menguasai pengoperasian TIK dan mampu bekerja dalam jaringan (daring)
- 5) Diutamakan asesor yang telah mengikuti kegiatan ujicoba terbatas atau Uji Coba Tahap 1 atau 2 tahun 2020
- 6) Menyatakan kesediaan melaksanakan penilaian KPA secara tertulis
- 7) Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor

#### **b. Kriteria Asesor Visitasi**

- 1) Masih aktif sebagai asesor BAN PAUD dan PNF
- 2) Telah lulus uji kompetensi asesor tahun 2020, diutamakan sesuai dengan rumpun asesor.
- 3) Asesor dengan kategori minimal C
- 4) Menguasai pengoperasian TIK dan mampu bekerja dalam jaringan (daring)
- 5) Diutamakan asesor yang telah mengikuti kegiatan ujicoba terbatas atau uji coba tahap 1 atau tahap 2 tahun 2020
- 6) Diutamakan asesor yang melaksanakan penilaian KPA
- 7) Menyatakan kesediaan melaksanakan penilaian visitasi secara tertulis
- 8) Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor

#### **c. Kriteria Asesor Validasi**

- 1) Masih aktif sebagai asesor BAN PAUD dan PNF

- 2) Telah lulus uji kompetensi asesor tahun 2020, diutamakan sesuai dengan rumpun asesor.
- 3) Asesor dengan kategori minimal B
- 4) Menguasai pengoperasian TIK dan mampu bekerja dalam jaringan (daring)
- 5) Diutamakan asesor yang telah mengikuti uji coba terbatas, uji coba tahap 1 atau tahap 2 tahun 2020.
- 6) Diutamakan asesor yang telah berpengalaman melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan akreditasi PAUD/PNF (KPA, visitasi dan validasi).
- 7) Menyatakan kesediaan melaksanakan penilaian validasi secara tertulis
- 8) Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor.

## **E. MEKANISME PENUGASAN ASESOR**

### **1. Mekanisme Umum untuk Semua Penugasan Asesor**

- a. BAN PAUD dan PNF menetapkan kriteria asesor sesuai dengan tahap penugasannya.
- b. BAN PAUD dan PNF menetapkan jumlah asesor yang diperlukan dalam bentuk SK penetapan.
- c. BAN PAUD dan PNF menetapkan jumlah asesi di setiap provinsi beserta kriterianya.
- d. BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA) memilih asesor berdasarkan kriteria, sejumlah dua kali lipat kebutuhan asesor sesuai urutan prioritas.
- e. KPKA BAN PAUD dan PNF Provinsi mengajukan daftar nama asesor untuk dibahas dan ditetapkan di Rapat Program Akreditasi (RPA).
- f. BAN PAUD dan PNF Provinsi mengajukan nama-nama asesor yang telah ditetapkan di RPA kepada BAN PAUD dan PNF.
- g. BAN PAUD dan PNF memilih dan menetapkan asesor sesuai kebutuhan melalui Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi (RPKA), dan mengeluarkannya dalam bentuk surat penetapan asesor.

### **2. Mekanisme Penugasan Asesor dalam Kegiatan Uji Coba Terbatas dan Uji Coba Tahap 1 dan 2**

- a. BAN PAUD dan PNF Provinsi membuat surat penugasan Uji Coba Terbatas atau Uji Coba Tahap 1 dan 2.

- b. BAN PAUD dan PNF menetapkan jumlah asesi di setiap provinsi beserta kriterianya (untuk keperluan penugasan asesor dalam Ujicoba tahap 1 dan 2 serta *piloting*).
- c. BAN PAUD dan PNF Provinsi menghubungi asesi dan asesor untuk memastikan kesediannya, dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas.
- d. BAN PAUD dan PNF Provinsi menetapkan distribusi tempat penugasan asesor melalui RPA.
- e. BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui KPKA melakukan koordinasi dan pembinaan asesor untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang diberikan
- f. Asesor melaksanakan tugas penilaian instrument EDS-PA melalui Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), dan melaksanakan tugas penilaian IPV melalui visitasi sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Uji Coba Tahap 1 dan 2 yang dikeluarkan oleh BAN PAUD dan PNF

### **3.1. Mekanisme Penugasan Asesor dalam Kegiatan *Piloting***

- a. BAN PAUD dan PNF Provinsi membuat surat penugasan kegiatan *piloting*.
- b. BAN PAUD dan PNF menetapkan jumlah asesi di setiap provinsi beserta kriterianya (untuk keperluan penugasan asesor dalam kegiatan *piloting*).
- c. BAN PAUD dan PNF Provinsi menghubungi asesi dan asesor untuk memastikan kesediannya dalam kegiatan *piloting*, dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas.
- d. BAN PAUD dan PNF Provinsi menetapkan distribusi tempat penugasan asesor dalam kegiatan *piloting* melalui RPA.
- e. BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui KPKA melakukan koordinasi dan pembinaan asesor untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam kegiatan *piloting*.
- f. Asesor melaksanakan tugas penilaian instrument EDS-PA melalui Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), dan melaksanakan tugas penilaian IPV melalui visitasi dan validasi sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Kegiatan *Piloting* yang dikeluarkan oleh BAN PAUD dan PNF.



### **3.2. Mekanisme Penugasan Asesor dalam Kegiatan KPA, Visitasi dan Validasi**

#### **a. Mekanisme Penugasan Asesor dalam Kegiatan KPA**

- 1) BAN PAUD dan PNF Provinsi menetapkan calon asesor yang akan ditugaskan menilai KPA sesuai kriteria yang ada.
- 2) BAN PAUD dan PNF Provinsi menetapkan EDS-PA yang akan dinilai oleh setiap asesor penilai KPA.
- 3) BAN PAUD dan PNF Provinsi membuat surat penugasan asesor yang akan ditugaskan menilai KPA.
- 4) Penugasan asesor dalam kegiatan KPA diatur dengan ketentuan: Asesor kategori A (maksimal 5 Asesi), Asesor kategori B (maksimal 3 Asesi) dan Asesor kategori C (maksimal 2 Asesi).
- 5) BAN PAUD dan PNF Provinsi meminta kepada asesor yang akan ditugaskan menilai KPA dengan menandatangani surat kesediaan secara tertulis dan menandatangani pakta integritas.
- 6) BAN PAUD dan PNF Provinsi melakukan supervisi selama asesor melaksanakan penilaian KPA berdasarkan EDS-PA yang sudah diisi oleh asesi melalui aplikasi Sispena.
- 7) BAN PAUD dan PNF Provinsi menilai dan menetapkan hasil penilaian KPA yang dilakukan asesor melalui RPA dengan berita acara penetapan.

#### **b. Mekanisme Penugasan Asesor dalam Kegiatan Visitasi**

- 1) BAN PAUD dan PNF Provinsi memilih asesor visitasi berdasarkan SK penetapan BAN PAUD dan PNF.
- 2) BAN PAUD dan PNF Provinsi menetapkan asesor visitasi sesuai kriteria yang ada melalui RPA.
- 3) Setiap penugasan visitasi terdiri dari 2 orang asesor.
- 4) Penugasan asesor dalam kegiatan visitasi diatur dengan ketentuan: Asesor kategori A (maksimal 5 Asesi), Asesor kategori B (maksimal 3 Asesi) dan Asesor kategori C (maksimal 2 Asesi).
- 5) BAN PAUD dan PNF Provinsi membuat surat penugasan kepada asesor visitasi.
- 6) BAN PAUD dan PNF Provinsi meminta kepada asesor visitasi dengan menandatangani surat kesediaan secara tertulis dan menandatangani pakta integritas.
- 7) KPKA BAN PAUD dan PNF Provinsi menilai kinerja asesor visitasi dan melaporkan di RPA.
- 8) KPKA BAN PAUD dan PNF Provinsi melaporkan hasil penilaian kinerja asesor visitasi ke BAN PAUD dan PNF.

#### **c. Mekanisme Penugasan Asesor dalam Kegiatan Validasi**

- 1) BAN PAUD dan PNF Provinsi memilih asesor validasi berdasarkan SK penetapan BAN PAUD dan PNF.
- 2) BAN PAUD dan PNF Provinsi menetapkan asesor validasi sesuai kriteria yang ada melalui RPA.

- 3) Penugasan asesor dalam kegiatan validasi diatur dengan ketentuan: Asesor kategori A (maksimal 5 Asesi) dan Asesor kategori B (maksimal 3 Asesi).
- 4) BAN PAUD dan PNF Provinsi membuat surat penugasan kepada asesor validasi.
- 5) BAN PAUD dan PNF Provinsi meminta kepada asesor validasi dengan menandatangani surat kesediaan secara tertulis dan menandatangani pakta integritas.
- 6) KPKA BAN PAUD dan PNF Provinsi menilai kinerja asesor validasi dan melaporkan di RPA.
- 7) KPKA BAN PAUD dan PNF Provinsi melaporkan hasil penilaian kinerja asesor validasi ke BAN PAUD dan PNF.

## BAB III PENILAIAN ASESOR

### A. ASPEK YANG DINILAI DAN INDIKATOR PENILAIAN

1. Dalam kondisi normal penilaian asesor merupakan penilaian terhadap **kompetensinya** dalam melaksanakan tugas pokok sebagai asesor BAN PAUD dan PNF, yakni melaksanakan penilaian kelayakan Satuan PAUD/LKP/PKBM yang meliputi penilaian KPA, Visitasi, dan validasi.
2. Dalam kondisi moratorium/pandemi Covid-19 (tahun 2020), penilaian asesor dilakukan dengan melihat **kompetensinya** dalam melaksanakan tugas uji coba terbatas, uji coba tahap 1 dan 2, serta kegiatan *piloting* dalam rangka pengembangan instrument akreditasi PAUD/PNF yang meliputi:
  - Instrument Evaluasi Diri Satuan - Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) melalui penilaian KPA, dan
  - Instrument Penilaian Visitasi (IPV) melalui kegiatan visitasi dan validasi (sesuai penugasan)

Penilaian asesor dilengkapi dengan melihat catatan dan rekam jejak asesor, baik secara elektronik maupun non elektronik pada penugasan asesor sebelumnya.

3. Indikator kompetensi asesor, meliputi:
  - a. Penguasaan substansi, terutama penguasaan/pemahaman terhadap program/satuan pendidikan dan butir-butir instrument penilaian Kualifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), visitasi dan validasi (sesuai penugasan) terkait rumpun yang menjadi tugasnya (PAUD/LKP/PKBM).
  - b. Penguasaan TIK, terutama kemampuan menggunakan laptop/komputer dan aplikasi Sispena sebagaimana diatur dalam Panduan Pelaksanaan Akreditasi BAN PAUD dan PNF.
  - c. Kemampuan melaksanakan tugas, terutama tugas uji coba terbatas, uji coba tahap 1 dan 2, serta kegiatan *piloting* dalam rangka pengembangan instrument akreditasi **pada kondisi moratorium/pandemi Covid-19 tahun 2020 ini, atau** tugas penilaian kelayakan Satuan PAUD/LKP/PKBM yang meliputi penilaian KPA, Visitasi, dan validasi **pada kondisi normal (penugasan sebelumnya).**

- d. Integritas, terutama kejujuran, obyektivitas/netralitas, komitmen, dan tanggungjawab sebagai asesor.

## **B. SUMBER DATA PENILAIAN ASESOR DAN BOBOT NILAI**

1. Hasil penilaian kompetensi asesor yang diperoleh pada waktu mengikuti Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Asesor dan/atau penunjukannya sebagai fasilitator PCP dan/atau nilai hasil Pelatihan Refresment Asesor (PRA).
  - Penugasan sebagai fasilitator PCP diberi nilai sama dengan nilai tertinggi asesor yang mengikuti PCP.
  - Nilai PCP dan/atau Fasilitator PCP dan/atau PRA **selanjutnya diberi notasi kategori 'N1'**.
2. Hasil penilaian kompetensi asesor yang diperoleh berdasarkan penugasan asesor, dengan indikator: penguasaan substansi PAUD/PNF, penguasaan TIK (aplikasi Sispena), kemampuan dalam melaksanakan tugas, dan Integritas.
  - Penguasaan substansi, penguasaan TIK, kemampuan melaksanakan tugas, dan Integritas **selanjutnya diberi notasi kategori 'N2'**.
3. Bobot nilai kategori **N1** dan **N2** adalah sama.

## **C. PIHAK YANG MENILAI**

1. Penilaian terhadap kompetensi kategori **N1** (nilai PCP dan/atau Fasilitator PCP dan/atau PRA) dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF (sebagai *Person In Charge* atau PIC adalah KPKA Pusat).
  - Khusus nilai hasil PRA diambil dari aplikasi dan/atau nilai yang dilaporkan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi jika PRA diselenggarakan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi.
2. Penilaian terhadap kompetensi kategori **N2** (penguasaan substansi, penguasaan TIK/aplikasi Sispena, kemampuan melaksanakan tugas, dan Integritas) dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi (sebagai *Person In Charge* atau PIC adalah KPKA Provinsi)
3. Penilaian asesor oleh mitra (seperti penilaian asesor berkenaan dengan hasil visitasi oleh asesor validasi, dan penilaian asesor berkenaan dengan hasil validasi oleh narasumber BAN PAUD dan PNF maupun BAN PAUD dan PNF Provinsi), penilaian asesor oleh asesi (penilaian kepuasan pelanggan), dan

penilaian asesor oleh masyarakat (seperti apresiasi atau pengaduan) menjadi masukan untuk penilaian asesor oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi.

#### D. FORMAT PENILAIAN ASESOR

##### 1. Format N1

**Tabel 1. Penilaian Asesor Kategori N1**

(Nilai PCP dan/atau Fasilitator PCP dan/atau PRA)

BAN PAUD dan PNF Provinsi: .....

No	NIA	Nama Asesor	Rumpun (PAUD/LKP/PKBM)	Penilaian Kompetensi Kategori N1				Catatan
				Nilai PCP (bobot 1)	Nilai Fasilitator PCP (bobot 1)	Nilai PRA (bobot 0,75)	Nilai Kategori 'N1'	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
4								
Dst								

#### Keterangan:

1. Format Penilaian Asesor Kategori N1 dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF berdasarkan nilai hasil PCP/ nilai sebagai fasilitator PCP/nilai hasil PRA (dalam hal ini sebagai *Person In Charge* atau PIC adalah KPKA Pusat). Jika PRA diselenggarakan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi maka nilai hasil PRA diambil dari aplikasi dan/atau nilai yang dilaporkan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi kepada BAN PAUD dan PNF.
2. Kolom nomor (1) diisi sesuai nomor urut asesor yang ada di tiap provinsi
3. Kolom nomor (2) diisi sesuai NIA (Nomor Induk Asesor) asesor ybs.
4. Kolom nomor (3) diisi nama lengkap asesor ybs (lengkap dengan gelarnya)
5. Kolom nomor (4) diisi sesuai rumpun asesor ybs.
6. Kolom nomor (5) diisi nilai asesor dalam mengikuti Pelatihan Calon Pelatih (PCP)

7. Kolom nomor (6) diisi nilai asesor yang ditugaskan sebagai fasilitator PCP (dihargai sama dengan nilai tertinggi asesor yang mengikuti PCP ).
8. Kolom nomor (7) diisi nilai asesor dalam mengikuti Pelatihan Refreshment Asesor (PRA) tahun 2020 dikalikan 0,75. Diasumsikan asesor yang pada tahun 2020 tidak mengikuti PCP atau tidak mendapatkan tugas sebagai fasilitator PCP, semuanya mengikuti PRA tahun 2020.
9. Kolom nomor (8) adalah pemindahan dari nilai yang diisi pada kolom nomor (5), (6), dan/atau (7): jika yang diisi adalah nilai PCP pindahkan nilai pada kolom (5) tsb ke kolom (8), jika yang diisi adalah nilai Fasilitator PCP pindahkan nilai pada kolom (6) tsb ke kolom (8), dan jika yang diisi adalah nilai PRA pindahkan nilai pada kolom (7) tsb ke kolom (8). Jika ada kasus dimana tidak hanya satu yang ada nilainya (misalnya ada fasilitator PCP tahun 2020 juga mengikuti PRA tahun 2020, maka silakan nilai PCP (kolom 5) dan nilai PRA (kolom 7) tsb dijumlahkan kemudian dibuat nilai rata-rata dan selanjutnya hanya nilai rata-rata yang dimasukkan di kolom nomor (8).
10. Kolom nomor (9) hanya diisi jika ada informasi khusus mengenai asesor ybs.

## 2. Format N2

**Tabel 2. Penilaian Asesor Kategori N2**

(Penguasaan substansi, penguasaan TIK, kemampuan melaksanakan tugas, dan Integritas)

BAN PAUD dan PNF Provinsi: .....

No	No	Nama Asesor	Rumpun (PAUD/L KP/ PKBM)	Penilaian Kompetensi Kategori N2						Catatan
				Nilai Penguasaan Substansi	Nilai Penguasaan TIK/Sispe na	Nilai Kemampuan Melaks Tugas	Nilai Integritas	Jm l Nilai	Nilai Rata-rata Kategori N2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										
2										
3										
4										
dst										

### Keterangan:

1. Format Penilaian Asesor Kategori N2 dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi (dalam hal ini sebagai *Person In Charge* atau PIC adalah KPKA Provinsi) berdasarkan penilaian terhadap penguasaan substansi, penguasaan TIK/aplikasi Sispena, kemampuan melaksanakan tugas, dan Integritas asesor.
2. Kolom nomor (1) diisi sesuai nomor urut asesor yang ada di tiap provinsi.
3. Kolom nomor (2) diisi sesuai NIA (Nomor Induk Asesor) asesor ybs.
4. Kolom nomor (3) diisi nama lengkap asesor ybs (lengkap dengan gelarnya).
5. Kolom nomor (4) diisi sesuai rumpun asesor ybs.
6. Kolom nomor (5) diisi nilai asesor mengenai penguasaan/pemahaman keterbacaan dan substansi instrument EDS-PA dan IPV yang dinilainya pada ujicoba terbatas, uji coba tahap 1 dan 2, serta kegiatan *piloting* dalam rangka pengembangan instrument akreditasi **pada kondisi moratorium/pandemi Covid-19 tahun 2020 ini**, atau bagi asesor yang tidak mendapatkan tugas uji coba dan *piloting* tsb diisi dengan nilai asesor mengenai penguasaan substansi terutama penguasaan/pemahaman terhadap program/satuan pendidikan dan butir-butir instrument penilaian Kualifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), dan/atau visitasi, dan/atau validasi (sesuai penugasan) terkait rumpun yang menjadi tugasnya (PAUD/LKP/PKBM) **pada kondisi normal tahun 2019 atau tahun 2018**.
7. Kolom nomor (6) diisi nilai asesor mengenai kemampuan menggunakan laptop/komputer dan aplikasi Sispena sebagaimana diatur dalam Panduan Pelaksanaan Akreditasi BAN PAUD dan PNF.
8. Kolom nomor (7) diisi nilai asesor mengenai kemampuan melaksanakan tugas, terutama tugas ujicoba terbatas, uji coba tahap 1 dan 2, serta kegiatan *piloting* dalam rangka pengembangan instrument akreditasi **pada kondisi moratorium/pandemi Covid-19 tahun 2020 ini**, atau bagi asesor yang tidak mendapatkan tugas uji coba dan *piloting* tsb diisi dengan nilai asesor mengenai kemampuan melaksanakan tugas penilaian kelayakan Satuan PAUD/LKP/PKBM yang meliputi penilaian

KPA, dan/atau visitasi, dan/atau validasi (sesuai penugasan) **pada kondisi normal tahun 2019 atau tahun 2018..**

9. Kolom nomor (8) diisi nilai asesor berkenaan dengan Integritas, terutama kejujuran, obyektivitas/netralitas, komitmen, dan tanggungjawabnya sebagai asesor.
10. Kolom nomor (9) diisi hasil penjumlahan nilai pada kolom (5) + nilai pada kolom (6) + nilai pada kolom (7) + nilai pada kolom (8).
11. Kolom nomor (10) diisi nilai pada kolom (9) dibagi empat.
12. Kolom nomor (11) hanya diisi jika ada informasi khusus mengenai asesor ybs.

### 3. Format Penilaian Asesor Gabungan Kategori N1 dan N2

**Tabel 3. Penilaian Asesor Gabungan Kategori N1 dan N2**

No	NIA	Nama Asesor	Rumpun (PAUD/LKP/PKBM)	Nilai Akhir N1	Nilai Akhir N2	Jml Nilai Akhir (N1+N2)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
Dst							

#### **Keterangan :**

1. Penilaian Asesor Gabungan Kategori N1 dan N2 merupakan penilaian akhir kompetensi asesor BAN PAUD dan PNF, yang bisa menggambarkan ranking kompetensi sekaligus kinerja asesor di tiap provinsi.
2. Kolom nomor (1) diisi sesuai nomor urut asesor yang ada di tiap provinsi.
3. Kolom nomor (2) diisi sesuai NIA (Nomor Induk Asesor) asesor ybs.
4. Kolom nomor (3) diisi nama lengkap asesor ybs (lengkap dengan gelarnya).
5. Kolom nomor (4) diisi sesuai rumpun asesor ybs.
6. Kolom nomor (5) diisi sesuai Nilai Kategori N1
7. Kolom nomor (6) diisi sesuai Nilai Rata-rata Kategori N2
8. Kolom nomor (7) diisi hasil penjumlahan nilai pada kolom (5) + nilai pada kolom (6).



9. Kolom nomor (8) hanya diisi jika ada informasi khusus mengenai asesor ybs.
10. Nilai akhir adalah merupakan rata-rata dari N1 dan N2

Berdasarkan tabel 3 di atas maka dapat diketahui ranking kompetensi sekaligus gambaran kinerja asesor di setiap provinsi, yang selanjutnya bisa dijadikan acuan untuk memberikan penugasan dan pembinaan kepada asesor.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN ASESOR**

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan kepada asesor, maka kualitas asesor dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Pengkategorian asesor dilakukan untuk memudahkan pemberian penugasan dan pembinaan lebih lanjut.

#### **A. KATEGORI ASESOR**

Berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian selama melaksanakan tugas sebagai asesor, maka asesor dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

1. **Asesor Kategori “A”** yaitu Asesor yang berkinerja **Amat Baik**, memiliki nilai akhir 81 -100.
2. **Asesor Kategori “B”** yaitu Asesor yang berkinerja **Baik**, memiliki nilai akhir antara 71 – 80.
3. **Asesor Kategori “C”** yaitu Asesor yang berkinerja **Cukup**, memiliki nilai akhir kurang dari 71.

#### **B. PENGHARGAAN ASESOR**

##### **1. Asesor Kategori A (Amat Baik)**

- a. Dapat ditugaskan dalam kegiatan ujicoba terbatas
- b. Dapat ditugaskan dalam kegiatan ujicoba tahap 1 dan tahap 2
- c. Dapat ditugaskan dalam kegiatan ujicoba piloting
- d. Dapat ditugaskan sebagai asesor KPA, Visitasi dan Validasi sesuai dengan **BAB II poin E.3.2**
- e. Dapat ditugaskan sebagai asesor validasi
- f. Dapat ditugaskan sebagai peserta Pelatihan Calon Pelatih (PCP)/TOT
- g. Dapat ditugaskan sebagai narasumber/fasilitator
- h. Dapat ditugaskan untuk melakukan pembinaan terhadap asesor kategori dibawahnya

##### **2. Asesor Kategori B (Baik)**

- a. Dapat ditugaskan dalam kegiatan ujicoba tahap 1 dan tahap 2
- b. Dapat ditugaskan dalam kegiatan ujicoba piloting
- c. Dapat ditugaskan sebagai asesor KPA, Visitasi dan Validasi sesuai dengan **BAB II poin E.3.2**

d. Dapat ditugaskan sebagai asesor validasi

### **3. Asesor Kategori “C” (Cukup)**

Dapat ditugaskan sebagai asesor KPA dan Visitasi sesuai dengan **BAB II poin E.3.2**

## **C. PEMBINAAN ASESOR**

### **1. Asesor Kategori “A” (Amat Baik)**

Pembinaan bagi asesor kategori “A” (amat baik) adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan peningkatan kompetensi teknis akreditasi secara mandiri dan berkelanjutan.
- b. Dapat dipilih sebagai peserta pelatihan calon pelatih (PCP) asesor
- c. Asesor kategori “A” akan dinilai secara periodik menggunakan form penilaian yang telah ditentukan.
- d. Hasil penilaian akhir akan menentukan status kategori asesor untuk tahun berikutnya

### **2. Asesor Kategori “B” (Baik)**

Pembinaan bagi asesor kategori “B” adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi teknis akreditasi yang dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan.
- b. Mendapatkan pendampingan dan pembinaan khusus dari narasumber validasi saat asesor kategori “B” ditugaskan sebagai asesor validasi.
- c. Asesor kategori “B” akan dinilai secara periodik menggunakan form penilaian terlampir.
- d. Hasil penilaian akhir akan menentukan status kategori asesor untuk tahun berikutnya. Jika hasil penilaian akhir mendapat nilai minimal 81 maka asesor kategori B ditingkatkan statusnya menjadi asesor kategori A

### **3. Asesor Kategori C (Cukup)**

Pembinaan bagi asesor kategori “C” adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi teknis akreditasi yang dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan.

- b. Mendapatkan pendampingan/pembinaan khusus dari BAN PAUD dan PNF Provinsi (KPKA)
- c. Asesor kategori "C" akan dinilai secara periodik menggunakan form penilaian terlampir.
- d. Hasil penilaian akhir akan menentukan status kategori asesor untuk tahun berikutnya. Jika hasil penilaian akhir mendapat nilai minimal 71 maka asesor kategori C ditingkatkan statusnya menjadi asesor kategori B

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Akreditasi bertujuan mengendalikan dan menjamin mutu pendidikan. Asesor adalah pelaksana akreditasi melalui berbagai penugasan terkait penilaian akreditasi meliputi pemeriksaan berkas awal, desk assessment, visitasi dan validasi. Kualitas asesor dalam melaksanakan tugas menentukan hasil akreditasi. Penilaian, pembinaan, penanganan pelanggaran serta pemberian penghargaan terhadap asesor adalah upaya penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas asesor sehingga tujuan akreditasi dapat diwujudkan.

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1.

#### INSTRUMEN PENILAIAN ASESOR VISITASI OLEH ASESOR VALIDASI

Nama asesor Visitasi :  
BAN PAUD dan PNF Provinsi :

Berilah penilaian secara obyektif dengan menuliskan tanda centang (V) pada salah satu dari lima alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kondisi asesor visitasi.

No	Aspek yang Dinilai	1	2	3	4	5
1	Ketepatan pemberian skor pada masing-masing butir					
2	Pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian antara skor perbutir dengan catatan perbutir					
3	Kemampuan dalam penggunaan IT/Sispena					
4	Kemampuan menggali data dan mengumpulkan bukti yang tepat dengan berbagai metode					
5	Ketepatan perumusan PHA pada tahapan visitasi					
6	Kemampuan memberikan masukan yang jelas dan konstruktif dalam bentuk catatan rekomendasi.					
<b>Jumlah</b>						

\*Penilaian dilakukan terhadap asesor A dan B

Penilai,

\_\_\_\_\_

#### Keterangan:

- 5 = Sangat baik
- 4 = Baik
- 3 = Cukup
- 2 = Kurang
- 1 = Sangat kurang

## LAMPIRAN 2.

### INSTRUMEN PENILAIAN ASESOR VALIDASI OLEH NARASUMBER PROVINSI

Nama asesori Validasi :  
BAN PAUD dan PNF Provinsi :

Berilah penilaian secara obyektif dengan menuliskan tanda centang (V) pada salah satu dari lima alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kondisi asesori validasi.

No	Aspek yang Dinilai	1	2	3	4	5
1	Ketepatan pemberian skor pada masing-masing butir					
2	Pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian antara skor perbutir dengan catatan perbutir					
3	Kemampuan dalam penggunaan IT/Sispena					
4	Kemampuan menggali data dan mengumpulkan bukti yang tepat dengan berbagai metode					
5	Ketepatan perumusan PHA					
6	Kemampuan memberikan masukan yang jelas dan konstruktif dalam bentuk catatan rekomendasi.					
7	Ketepatan waktu penyelesaian penilaian validasi					
	<b>Jumlah</b>					

Penilai,

\_\_\_\_\_

#### Keterangan:

5 = Sangat baik

4 = Baik

3 = Cukup

2 = Kurang

1 = Sangat kurang

### LAMPIRAN 3.

#### INSTRUMEN PENILAIAN NARASUMBER PROVINSI OLEH NARASUMBER PUSAT

Nama Narasumber Provinsi :  
BAN PAUD dan PNF Provinsi :

Berilah penilaian secara obyektif dengan menuliskan tanda centang (V) pada salah satu dari lima alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Narasumber Provinsi.

No	Aspek yang Dinilai	1	2	3	4	5
1	Kesungguhan dalam memberikan pendampingan terhadap asesor validasi					
2	Kecermatan dalam mengoreksi hasil penilaian asesor validasi					
3	Kecermatan dalam mengoreksi catatan per butir dan PHA					
4	Kemampuan dalam penggunaan IT/Sispena					
5	Kemampuan mengarahkan asesor validasi dalam penyelesaian penilaian validasi secara efektif dan efisien.					
	<b>Jumlah</b>					

Penilai,

\_\_\_\_\_

#### Keterangan:

- 5 = Sangat baik
- 4 = Baik
- 3 = Cukup
- 2 = Kurang
- 1 = Sangat kurang



#### LAMPIRAN 4.

### INSTRUMEN PENILAIAN ASESOR OLEH KPKA BAN PAUD DAN PNF PROVINSI

Nama Asesor :  
BAN PAUD dan PNF Provinsi :

- Berilah penilaian secara obyektif dengan menuliskan tanda centang (V) pada salah satu dari lima alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kondisi asesor
- Penilaian dilaksanakan di akhir tahun, melalui kegiatan pelatihan, supervisi, laporan kegiatan, aduan masyarakat, dan sebagainya.

No	Aspek yang Dinilai	1	2	3	4	5	Keterangan
1	Penguasaan substansi dan materi terkait PAUD/PNF (sesuai rumpun)						
2	Penguasaan TIK (aplikasi sispena)						
3	Kemampuan melaksanakan tugas akreditasi (KPA, Visitasi, validasi) a. Memahami panduan-panduan BAN PAUD dan PNF terkait pelaksanaan akreditasi b. Mampu melakukan penggalan data secara mendalam dengan berbagai metode (observasi, wawancara, dokumentasi) c. Mampu menganalisis data, hingga menghasilkan kesimpulan penilaian yang obyektif. d. Mampu menulis catatan hasil penilaian dengan bahasa yang baik dan benar (untuk tahapan visitasi dan validasi)						
4	Berintegritas (jujur, obyektif/netral, memiliki komitmen, bertanggungjawab)						
	<b>Jumlah</b>						

\*Penilaian dilakukan oleh KPKA BAN PAUD dan PNF Provinsi pada akhir tahun.

Penilai,

\_\_\_\_\_

#### Keterangan:

- 5 = Sangat baik
- 4 = Baik
- 3 = Cukup
- 2 = Kurang
- 1 = Sangat kurang

## LAMPIRAN 5.

### INSTRUMEN KEPUASAN PELANGGAN OLEH ASESI

Nama Asesor :  
Nama Lembaga :  
Alamat Lembaga :

Berilah penilaian secara obyektif dengan menuliskan tanda centang (V) pada salah satu dari lima alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kondisi asesor

No	Aspek yang Dinilai	1	2	3	4	5	Keterangan
1	Berpenampilan rapi dan sopan						
2	Disiplin tepat waktu saat datang dan pulang						
3	Mampu menciptakan suasana kondusif (bersahabat, tidak mengancam, tidak menjebak, tidak mengguruj) selama visitasi						
4	Mampu berkomunikasi secara baik dengan asesi						
5	Mampu menyampaikan deskripsi hasil visitasi dan saran perbaikan						
6	Tidak meminta atau menerima gratifikasi						
	<b>Jumlah</b>						

Penilai,

\_\_\_\_\_

#### Keterangan:

5 = Sangat baik

4 = Baik

3 = Cukup

2 = Kurang

1 = Sangat kurang



**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud  
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan  
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141  
Website : [www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id](http://www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id), e-Mail: [info@banpaudpnf.or.id](mailto:info@banpaudpnf.or.id)